

Praktik *General Insurance* dalam Perspektif Syariah: Model Eliminasi *Riba* dan Kontrak *Bathil* melalui Akad *Wakalah bil ujah*

Neng Nazma Aulia ^{*1}
Anggia Dhafa Irvani ²
Nuri Kamilatul Pikriyyah ³
Fauzan Adhipratama Arasyid ⁴
Joni ⁵
Raihani Fauziah ⁶

^{1,2,3,4,5,6} Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islami, Universitas Siliwangi, Tasikmalaya Indonesia

*e-mail: 231002031@student.unsil.ac.id¹, 231002025@student.unsil.ac.id²,
231002020@student.unsil.ac.id³, 231002015@student.unsil.ac.id⁴, joni@unsil.ac.id⁵,
raihanifauziah@unsil.ac.id⁶

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik *general insurance* dalam perspektif syariah, dengan fokus pada eliminasi unsur *riba* dan kontrak *bathil* melalui penerapan akad *wakalah bil ujah*. Latar belakang penelitian ini berangkat dari kritik terhadap sistem asuransi konvensional yang mengandung *riba*, *gharar*, dan *maysir*, sehingga diperlukan alternatif yang sesuai dengan prinsip syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), dengan data bersumber dari jurnal ilmiah, buku, fatwa DSN-MUI, serta regulasi terkait asuransi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asuransi syariah mampu menghadirkan sistem perlindungan berbasis *ta'awun* (tolong-menolong) dan *risk sharing*, dengan mekanisme pemisahan dana *tabarru'* dan dana *ujrah* yang dikelola secara transparan. Penerapan akad *wakalah bil ujah* menjadikan perusahaan berperan sebagai pengelola dana, bukan penanggung risiko, sehingga mampu mengurangi unsur *gharar* dan *maysir*. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa asuransi syariah dapat menjadi solusi atas kelemahan asuransi konvensional, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan instrumen investasi syariah, variasi standar operasional antar perusahaan, serta rendahnya pemahaman peserta. Penelitian ini memberikan implikasi penting bagi penguatan regulasi, peran Dewan Pengawas Syariah, serta edukasi publik guna meningkatkan efektivitas dan keberkahan asuransi syariah di Indonesia.

Kata kunci: Asuransi Syariah, *Riba*, *Risk Sharing*, *Tabarru'*, *Wakalah bil ujah*

Abstract

This study aims to analyze general insurance practices from a sharia perspective, focusing on eliminating elements of usury and void contracts through the implementation of the *wakalah bil ujah* contract. The background to this research stems from criticism of the conventional insurance system, which contains usury, *gharar*, and *maysir* (unlawful betting), necessitating a Sharia-compliant alternative. The research method used is descriptive qualitative with a library research approach, with data sourced from scientific journals, books, fatwas from the National Sharia Council (DSN-MUI), and regulations related to Sharia insurance. The results show that Sharia insurance is able to provide a protection system based on *ta'awun* (mutual assistance) and *risk sharing*, with a transparently managed mechanism for separating *tabarru'* (unlawful betting) and *ujrah* (unlawful betting) funds. The implementation of the *wakalah bil ujah* contract makes the company act as a fund manager, not a risk bearer, thereby reducing elements of *gharar* and *maysir*. The conclusion of this study is that Islamic insurance can be a solution to the weaknesses of conventional insurance, although its implementation still faces challenges such as limited Islamic investment instruments, varying operational standards between companies, and low participant understanding. This research has important implications for strengthening regulations, the role of the Sharia Supervisory Board, and public education to increase the effectiveness and blessings of Islamic insurance in Indonesia.

Keywords: Islamic Insurance, Usury, Risk Sharing, *Tabarru'*, *Wakalah bil ujah*).

PENDAHULUAN

Asuransi merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem keuangan modern yang berfungsi memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko yang tidak dapat diprediksi. Dalam praktiknya, asuransi konvensional banyak digunakan oleh masyarakat karena mampu memberikan rasa aman dan kepastian ekonomi. Namun demikian, dalam perspektif Islam, sistem asuransi konvensional menuai kritik karena mengandung unsur *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi) yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan akan model asuransi yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam. Asuransi syariah atau takaful hadir sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut (Tsabit & Assidiqi, 2025). Dengan mengedepankan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dan berbagi risiko (*risk sharing*), asuransi syariah tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan finansial, tetapi juga menciptakan keadilan dan keberkahan dalam bermuamalah. Salah satu akad penting dalam mekanisme ini adalah *wakalah bil ujah*, yaitu akad pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana dengan imbalan jasa (*ujrah*). Melalui akad ini, perusahaan tidak lagi bertindak sebagai penanggung risiko, melainkan sebagai pengelola dana peserta secara transparan dan profesional (Hafsah & Kurniawati, 2025).

Meskipun demikian, penerapan asuransi syariah di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan. Variasi standar operasional antar perusahaan sering menimbulkan perbedaan dalam implementasi akad *wakalah bil ujah*. Selain itu, keterbatasan instrumen investasi syariah yang aman dan likuid membatasi ruang gerak perusahaan dalam mengelola dana peserta. Rendahnya pemahaman peserta mengenai akad dan mekanisme asuransi syariah juga menjadi hambatan yang berpotensi menimbulkan konflik klaim (Syamsuddin & Abbas, 2024). Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana asuransi syariah dapat benar-benar mengeliminasi unsur *riba* dan kontrak *bathil* dalam praktiknya. Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa asuransi syariah memiliki keunggulan dalam menghilangkan unsur non-syariah (Perdana, 2023), pentingnya pemisahan dana *tabarru'* dan *ujrah* (Utama, 2024), serta perlunya penguatan regulasi dan pengawasan syariah (Ridwan & Gultom, 2024). Namun, kesenjangan penelitian masih ada, khususnya terkait implementasi akad *wakalah bil ujah* dalam konteks asuransi umum dan tantangan aktual di lapangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik general insurance dalam perspektif syariah, menganalisis model eliminasi *riba* dan kontrak bathil melalui penerapan akad *wakalah bil ujah*, serta mengidentifikasi tantangan implementasi asuransi syariah dalam praktik di lapangan. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis berupa pengayaan literatur mengenai praktik asuransi syariah dan kontribusi praktis sebagai rujukan bagi regulator, perusahaan asuransi, serta masyarakat dalam memahami mekanisme asuransi syariah yang sesuai dengan prinsip Islam. Dengan demikian, hipotesis penelitian ini adalah bahwa asuransi syariah dengan penerapan akad *wakalah bil ujah* mampu mengeliminasi unsur *riba* dan kontrak bathil yang terdapat dalam asuransi konvensional, namun keberhasilannya sangat bergantung pada standar operasional, ketersediaan instrumen investasi halal, serta tingkat pemahaman peserta.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Data yang digunakan bersumber dari literatur sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, fatwa DSN-MUI, serta regulasi terkait asuransi syariah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri sumber-sumber terpercaya yang relevan dengan topik penelitian, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis) untuk mengkaji praktik asuransi syariah dari perspektif hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Asuransi, Sejarah dan Sumber Hukumnya

Asuransi adalah suatu perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi (penanggung) dan nasabah (tertanggung), di mana penanggung berjanji memberikan perlindungan atau penggantian kerugian kepada tertanggung atas risiko tertentu di masa

mendatang, dengan imbalan berupa pembayaran premi yang disepakati. Dengan kata lain, asuransi merupakan mekanisme pengalihan risiko (*risk transfer*) dari individu atau kelompok kepada perusahaan asuransi, sehingga dampak kerugian finansial akibat suatu peristiwa yang tidak pasti dapat diminimalisasi (Ajib, 2019)

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN MUI/ X/2011 disebutkan Asuransi Syariah (*ta'min, takaful, tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset atau *tabarru'* memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan yang sesuai syariah) (Darna, 2021).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, asuransi didefinisikan sebagai perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya seseorang yang dipertanggungkan (Pawitri, 2017).

Secara umum, definisi asuransi menekankan tiga unsur penting, yaitu: (1) adanya perjanjian atau akad antara penanggung dan tertanggung, (2) pembayaran premi oleh tertanggung sebagai kewajiban, dan (3) pemberian manfaat atau ganti rugi oleh penanggung ketika risiko yang dipertanggungkan benar-benar terjadi. Dengan demikian, asuransi dapat dipahami sebagai instrumen keuangan yang berfungsi memberikan perlindungan, jaminan, dan rasa aman kepada masyarakat dari dampak kerugian finansial yang ditimbulkan oleh ketidakpastian hidup (Putri, 2021).

Sejarah asuransi dapat ditelusuri sejak peradaban kuno, ketika manusia mulai menyadari pentingnya perlindungan terhadap risiko dan ketidakpastian hidup. Praktik yang mirip dengan asuransi telah ditemukan pada masa Babilonia sekitar tahun 1750 SM melalui Kode Hammurabi. Dalam aturan tersebut, pedagang yang meminjam uang untuk perdagangan laut dapat membayar biaya tambahan kepada pemberi pinjaman sebagai bentuk jaminan, sehingga jika terjadi kerugian akibat perampokan atau tenggelamnya kapal, utang mereka dianggap lunas. Praktik ini menjadi bentuk awal manajemen risiko dalam aktivitas perdagangan. Pada masa Romawi kuno, muncul *collegia*, yaitu perkumpulan sosial yang mengumpulkan dana dari anggota untuk memberikan santunan ketika ada anggota yang meninggal. Sistem ini serupa dengan konsep dana bersama dalam asuransi modern. Di Tiongkok, sekitar abad ke-3 SM, para pedagang sungai juga menerapkan sistem pembagian risiko dengan cara membagi barang dagangan ke beberapa perahu agar kerugian tidak ditanggung satu pihak saja apabila terjadi kecelakaan (Ajib, 2019).

Perkembangan asuransi modern dimulai di Eropa pada abad pertengahan. Pada abad ke-14 di Italia, khususnya di kota Firenze dan Venezia, berkembang praktik asuransi maritim untuk melindungi kapal dan barang dagangan dari risiko laut. Kemudian pada abad ke-17 di Inggris, tepatnya setelah terjadinya kebakaran besar di London tahun 1666, lahirlah asuransi kebakaran. Peristiwa tersebut mendorong terbentuknya perusahaan asuransi formal, seperti Lloyd's of London, yang awalnya merupakan tempat berkumpulnya pedagang dan pemilik kapal di sebuah kedai kopi, lalu berkembang menjadi pusat bisnis asuransi internasional. Di Indonesia, praktik asuransi diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada abad ke-19. Asuransi awalnya diperuntukkan bagi kepentingan orang-orang Eropa dan perusahaan dagang, khususnya asuransi kesehatan, kebakaran, dan maritim. Setelah Indonesia merdeka, perkembangan asuransi semakin meluas dan berbagai perusahaan asuransi nasional bermunculan (Ajib, 2019).

Dalam perspektif Islam, praktik yang menyerupai asuransi juga dikenal sejak masa awal perkembangan peradaban Islam, yaitu melalui konsep *aqilah* pada zaman Rasulullah SAW, di mana keluarga atau kabilah menanggung pembayaran diyat (*denda*) jika salah satu anggotanya menyebabkan kematian orang lain. Konsep tolong-menolong ini menjadi dasar lahirnya asuransi syariah modern atau *takaful*. Dengan demikian, sejarah asuransi menunjukkan bahwa kebutuhan akan perlindungan terhadap risiko telah ada sejak zaman kuno, dan terus berkembang hingga

menjadi sistem yang kompleks baik dalam bentuk konvensional maupun syariah pada era modern saat ini (Fadilah & Makhrus, 2019).

Secara umum dasar hukum atau pengaturan operasional Asuransi Syariah sebagaimana perbankan syariah didasarkan pada dua kategori sumber hukum, yaitu hukum Islam dan Hukum Positif. Sumber hukum dalam Islam yang utama dan disepakati ulama ada empat, yaitu al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma dan Qiyas. Dalam kaitan operasional asuransi syariah ini tentu saja tidak ada ayat al-Qur'an dan al-Sunnah yang secara spesifik mengatur lembaga keuangan asuransi, demikian juga ketentuan Ijma' dan Qiyas tidak ditemukan ketentuan-ketentuan yang bisa dijadikan rujukan. Hanya saja sumber al-Qur'an dan as-Sunnah ditemukan prinsip-prinsip umum yang berkaitan dengan operasional asuransi syariah. al-Qur'an sendiri tidak menyebutkan secara tegas ayat yang menjelaskan tentang praktek asuransi seperti yang ada pada saat ini. Hal ini terindikasi dengan tidak munculnya istilah asuransi secara nyata dalam al-Qur'an (Ali, 2023).

Walaupun begitu al-Qur'an masih mengakomodir ayat-ayat yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktek asuransi, seperti nilai dasar tolong menolong, kerja sama, atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian dimasa yang akan datang. Dalil tersebut di antaranya dalam QS. al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."

Ayat di atas memuat kata perintah (amr) yaitu tolong menolong antara sesama manusia, dalam bisnis asuransi ini terlihat dalam praktek kerelaan anggota (nasabah) untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana *tabarru'* yang berbentuk rekening *tabarru'* yang berfungsi untuk menolong salah satu anggota yang sedang mengalami musibah (Ali, 2023).

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan sejumlah fatwa yang menjadi dasar hukum dan pedoman operasional asuransi syariah di Indonesia. Fatwa-fatwa ini hadir untuk memastikan bahwa praktik asuransi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, bebas dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Beberapa fatwa utama tersebut antara lain (Husna, 2019):

1. Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

Fatwa ini menjadi landasan dasar operasional asuransi syariah. Disebutkan bahwa asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai syariah.

2. Fatwa DSN-MUI No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Wakalah bil ujah* pada Asuransi dan Reasuransi Syariah

Fatwa ini mengatur penggunaan akad *wakalah bil ujah*, yaitu pelimpahan kuasa dari peserta kepada perusahaan untuk mengelola dana dengan imbalan (*ujrah*) yang jelas. Akad ini menjadi salah satu mekanisme utama dalam operasional asuransi syariah modern.

3. Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah

Fatwa ini menjelaskan penggunaan akad mudharabah musytarakah, di mana keuntungan dari pengelolaan dana dibagi antara peserta dan perusahaan sesuai porsi yang disepakati.

4. Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang *Tabarru'* pada Asuransi Syariah

Fatwa ini menegaskan bahwa dana *tabarru'* adalah hibah dari peserta yang digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola dana, bukan pemilik dana.

5. Fatwa DSN-MUI No. 81/DSN-MUI/III/2011 tentang Pengembalian Dana *Tabarru'* Bagi Peserta Asuransi Syariah yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir

Fatwa ini mengatur mekanisme pengembalian sebagian dana *tabarru'* jika peserta mengundurkan diri sebelum masa perjanjian selesai.

6. Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Akad *Tijarah* pada Produk Layanan Keuangan Syariah

Fatwa ini memperkuat landasan hukum berbagai akad yang digunakan dalam layanan keuangan syariah, termasuk asuransi syariah.

Secara keseluruhan, fatwa-fatwa DSN-MUI ini memberikan kerangka hukum yang jelas bagi operasional asuransi syariah di Indonesia. Prinsip utamanya adalah menjunjung tinggi nilai *ta'awun* (tolong-menolong), transparansi, keadilan, serta menghindari praktik *riba*, *gharar*, dan *maysir* dalam setiap kegiatan usaha. Dengan adanya pedoman ini, industri asuransi syariah memiliki dasar kuat untuk berkembang secara sehat dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Asuransi syariah di Indonesia memiliki kedudukan hukum yang kuat karena diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Secara umum, asuransi syariah tunduk pada ketentuan hukum positif mengenai perasuransian, sekaligus memiliki aturan khusus yang mengakomodasi prinsip syariah. Pertama, dasar hukum utama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang menyebutkan bahwa perusahaan asuransi dapat menjalankan usaha dengan prinsip konvensional maupun syariah. Undang-undang ini memberikan legitimasi keberadaan asuransi syariah sebagai bagian integral dari sistem perasuransian nasional (Suma et al., 2021).

Kedua, pelaksanaan teknis diatur lebih lanjut dalam berbagai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Salah satunya adalah POJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, yang mengatur tata cara penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi dan reasuransi, baik konvensional maupun syariah. Selain itu, terdapat POJK Nomor 72/POJK.05/2016 yang secara khusus mengatur tentang tata kelola perusahaan asuransi syariah dan unit usaha syariah, termasuk kewajiban memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). Ketiga, asuransi syariah juga merujuk pada fatwa DSN-MUI sebagai pedoman operasional, yang dijadikan dasar hukum dalam penyusunan produk dan akad. Ketentuan ini dipertegas dalam peraturan OJK bahwa produk asuransi syariah wajib mendapatkan opini kesesuaian syariah dari DPS dan mengacu pada fatwa DSN-MUI (Suma et al., 2021).

Selain itu, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung juga memberikan landasan yuridis terkait akad-akad yang berlaku dalam ekonomi syariah, termasuk akad yang digunakan dalam asuransi syariah seperti wakalah bil ujah, mudharabah musytarakah, dan tabarru'. Dengan demikian, dalam perspektif hukum positif, asuransi syariah di Indonesia memiliki legitimasi penuh melalui undang-undang, peraturan OJK, serta dukungan fatwa DSN-MUI. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan asuransi syariah tidak hanya diakui secara normatif dalam hukum Islam, tetapi juga diakomodasi secara yuridis dalam sistem hukum nasional sehingga dapat beroperasi secara sah, transparan, dan terintegrasi dengan sistem keuangan Indonesia (Ali, 2023).

Konsep General Insurance Dalam Syariah

Secara umum, asuransi dapat diartikan sebagai suatu bentuk pertanggungan atau kontrak yang dilakukan antara dua pihak. Dalam perjanjian ini, peserta diwajibkan untuk membayar premi atau iuran asuransi. Selanjutnya, perusahaan asuransi sebagai pihak kedua mengumpulkan premi dari berbagai peserta dan mengelola dana tersebut. Kemudian, perusahaan wajib memberikan perlindungan atau kompensasi kepada peserta jika terjadi sesuatu sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian. Dengan kata lain, asuransi secara sederhana adalah bentuk pertanggungan yang diberikan oleh perusahaan kepada peserta yang membayar iurannya (Sulaeman et al., 2023).

Asuransi juga dapat dipahami sebagai suatu kesepakatan di mana pihak penanggung berkomitmen kepada tertanggung dengan menerima premi sebagai imbalan, guna mengganti kerugian atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin terjadi akibat peristiwa yang tidak dapat diprediksi sebelumnya (Soemitra, 2009). Di Indonesia, definisi asuransi secara resmi tercantum dalam UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa asuransi atau pertanggungan merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih, yaitu penanggung dan tertanggung. Penanggung berjanji kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan kompensasi atas kerugian,

kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Selain itu, penanggung juga bertanggung jawab secara hukum kepada pihak ketiga atas kerugian yang mungkin dialami tertanggung akibat suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan pembayaran berdasarkan kondisi meninggal atau masih hidupnya seseorang yang diasuransikan (Halimatuzzahro, 2011).

Dalam asuransi syariah, akad yang biasanya digunakan adalah akad *tabarru*” dan akad *tijarah*. Akad *tabarru*” adalah perjanjian yang bertujuan untuk saling membantu dan kebaikan bersama, tanpa niat komersial. Sedangkan akad *tijarah* adalah perjanjian yang berorientasi pada kegiatan bisnis, seperti akad *mudharabah*, *wadiah*, dan *wakalah* (Zalfanur et al., 2023).

1. Akad *Mudharabah*

Dalam perjanjian ini, perusahaan asuransi berperan sebagai pengelola dana (*mudharib*), sementara peserta bertindak sebagai pemilik modal (*shahibulmal*), dengan prinsip berbagi keuntungan dan kerugian.

2. Akad *Wakalah*

Perjanjian ini yaitu pemberian kuasa dari peserta asuransi kepada perusahaan asuransi atau reasuransi untuk mengelola dana peserta dan menjalankan aktivitas terkait.

3. Akad *al-Wadiah*

Akad ini yaitu memberikan izin kepada pihak lain untuk memelihara harta milik peserta secara terbuka atau melalui tanda yang jelas. Dalam asuransi syariah, akad ini biasanya digunakan pada asuransi jiwa.

4. Akad *Musyarakah*

Perjanjian merupakan kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha bersama dengan masing-masing pihak memberikan kontribusi modal atau usaha tertentu.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwa yang mengatur pedoman umum syariah memberikan definisi mengenai asuransi. Menurut fatwa tersebut, Asuransi Syariah, yang juga dikenal dengan istilah *Ta'min*, *Takaful*, atau *Tadhamun*, merupakan suatu bentuk usaha yang didasarkan pada prinsip saling melindungi dan tolong-menolong di antara para pesertanya. Dalam konsep ini, para anggota atau peserta bersama-sama menanggung risiko tertentu secara kolektif, sehingga tercipta mekanisme perlindungan bersama yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sistem ini menekankan kewajiban untuk membantu sesama secara sukarela dan bertujuan memberikan manfaat bersama tanpa unsur *riba*, *gharar* (ketidakpastian berlebihan), dan *maysir* (judi), sehingga sesuai dengan nilai-nilai Islam (Latifah & 'Athifa, 2019).

Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2014, asuransi syariah didefinisikan sebagai serangkaian perjanjian yang melibatkan perusahaan asuransi syariah dengan pemegang polis, serta perjanjian antar para pemegang polis sendiri. Perjanjian ini bertujuan mengelola kontribusi berdasarkan prinsip-prinsip syariah untuk saling membantu dan melindungi (Afandi, 2022). Cara kerjanya adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan asuransi syariah akan memberikan pembayaran kompensasi kepada peserta asuransi jika terjadi kerugian, biaya yang timbul, kerusakan, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang dialami peserta akibat suatu peristiwa yang tidak pasti terjadi.
2. Perusahaan asuransi syariah akan menyediakan dana kebajikan bagi peserta atau pemegang polis yang meninggal dunia, atau memberikan manfaat berdasarkan hidupnya seseorang dengan jumlah yang sudah ditetapkan atau dari hasil pengelolaan investasi dana tersebut.

Dengan hadirnya asuransi syariah, berbagai masalah yang sering muncul dalam asuransi konvensional tidak lagi menjadi kendala. Unsur-unsur seperti ketidakpastian (*al-gharar*), perjudian (*al-maysir*), dan *riba* secara otomatis dapat dihilangkan. Selain itu, ketidakadilan yang sering dirasakan dalam asuransi konvensional juga tidak ditemukan dalam sistem asuransi syariah atau *takaful*. Dengan demikian, manfaat dari asuransi *takaful* atau *at-Ta'min* bisa dirasakan oleh banyak pihak, termasuk para peserta, perusahaan penyelenggara, masyarakat

luas, bahkan bangsa secara keseluruhan (Damisa, 2016).

Praktik Eliminasi Unsur *Riba* Dan Kontrak *Bathil*

Asuransi konvensional rentan terhadap tiga unsur yang dilarang dalam fiqh muamalah: *riba* (bunga/keuntungan yang tidak halal), *gharar* (ketidakjelasan/ketidakpastian berlebihan), dan *maysir* (spekulasi/untung-untungan). Untuk mengeliminasi unsur-unsur ini, asuransi syariah menerapkan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dan memformalkan akad-akad yang sesuai syariah, terutama *akad tabarru'* (kontribusi sebagai hibah untuk dana klaim bersama) dan *wakalah bil ujah* (perusahaan diberi mandat pengelolaan dengan imbalan jasa). Dengan konstruk akad seperti ini, premi diperlakukan sebagai kontribusi sosial (bukan sebagai pembelian polis komersial murni) sehingga mengurangi unsur *gharar* dan *maysir* yang ada pada asuransi konvensional (Rahmat, 2019).

Langkah operasional lain yang krusial adalah pemisahan rekening antara dana *tabarru'* (dana peserta untuk klaim) dan dana operasional/komersial perusahaan (*ujrah*/pendapatan). Pemisahan dana ini mencegah pencampuran modal yang dapat menimbulkan *riba* (mis. investasi dana peserta di instrumen berbasis bunga), karena investasi dana *tabarru'* harus memenuhi kriteria syariah dan diarahkan ke instrumen bebas *riba*. Selain itu, penerapan standar akuntansi dan pelaporan (mis. PSAK terkait asuransi syariah) serta pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) memperkuat kepatuhan operasional sehingga potensi kontrak bathil dapat diminimalkan (Puspitasari, 2012). Untuk mengurangi *gharar* (ketidakjelasan polis), praktik terbaik yang diterapkan meliputi: (Shariahumanities, 2022)

1. Perumusan klausul polis yang jelas dan terperinci (objek pertanggungan, mekanisme klaim, pengecualian)
2. Transparansi alokasi premi (berapa masuk *tabarru'*, berapa untuk *ujrah*/investasi), dan
3. Edukasi nasabah agar memahami akad yang dipakai. Di sisi pengelolaan investasi, perusahaan asuransi syariah diwajibkan memilih instrumen yang halal dan menyediakan mekanisme penilaian yang jelas untuk membatasi spekulasi.

Namun nyata di lapangan masih ditemukan variasi penerapan (perbedaan proporsi *tabarru'*-*ujrah* antar perusahaan dan tantangan transparansi), sehingga perlunya standarisasi kebijakan dan peningkatan pengawasan. Meski kerangka akad dan regulasi mampu menekan *riba* dan kontrak bathil, tantangan praktik tetap ada: (Rafsanjani, 2022)

1. Implementasi fatwa dan PSAK yang belum seragam pada tingkat operasional perusahaan
2. Kapasitas DPS dan auditor syariah yang bervariasi
3. Pemahaman nasabah yang masih lemah sehingga perselisihan polis terjadi
4. Risiko investasi ketika instrumen syariah yang likuid/aman terbatas. Oleh karena itu, selain penerapan akad, diperlukan penguatan regulasi, pelatihan DPS, audit syariah berkala, dan sosialisasi polis ke publik

Dengan demikian, penerapan prinsip syariah dalam asuransi tidak sekadar mengganti istilah akad, tetapi juga merombak paradigma dari *risk transfer* menjadi *risk sharing* yang berlandaskan nilai tolong-menolong (*ta'awun*). Keberhasilan ini didukung dengan pemisahan dana *tabarru'* dan dana operasional (*ujrah*), serta pengelolaan investasi yang sesuai syariah agar bebas dari unsur *riba*. Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah dan kepatuhan terhadap fatwa serta standar akuntansi juga sangat penting untuk menjaga agar kontrak tidak terjerumus ke dalam unsur bathil. Meski demikian, tantangan implementasi nyata masih muncul di lapangan, seperti keterbatasan instrumen halal, inkonsistensi operasional antar perusahaan, dan kapasitas pengawas syariah. Upaya koordinasi antara industri, regulator, dan lembaga keagamaan sangat diperlukan agar kontrak asuransi syariah benar-benar mencerminkan keadilan, transparansi, serta keberkahan dalam muamalah (Hakim, 2023).

Implementasi Akad *Wakalah bil ujah*

Wakalah bil ujah merupakan akad pemberian kuasa dari peserta (muwakkil) kepada perusahaan asuransi syariah (wakil) untuk mengelola dana kontribusi peserta dengan imbalan berupa *ujrah* (fee). Dalam konteks asuransi syariah, akad ini sah dilakukan antara perusahaan

dengan peserta karena perusahaan hanya berperan sebagai pengelola dana, bukan sebagai penanggung risiko. *Ujrah* yang diterima perusahaan berfungsi sebagai kompensasi atas jasa pengelolaan tersebut (Dharmasisya et al., 2022). Hal ini menjadikan mekanisme asuransi syariah berbeda secara prinsip dengan asuransi konvensional yang mengandung unsur spekulasi dan ketidakjelasan. Penerapan *wakalah bil ujrah* dapat digunakan baik pada produk asuransi syariah yang bersifat saving (bertabungan) maupun non-saving (*tabarru'*). Pada produk saving, dana peserta selain berfungsi sebagai proteksi juga diinvestasikan dengan sistem mudharabah sehingga peserta berhak memperoleh bagi hasil. Sedangkan pada produk non-saving (*tabarru'*), kontribusi peserta sepenuhnya diniatkan sebagai hibah untuk membantu sesama peserta yang mengalami musibah (Hisamuddin, 2015).

Akad ini didasarkan pada prinsip tolong menolong (*ta'awun*) dan keadilan dalam muamalah, yang sesuai dengan Al-Qur'an (Q.S Al-Maidah: 2) yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَجْلَوْا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نَقَوْمٍ أَن صَدَّقْتُم مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.

Untuk menjaga penerapan yang sesuai syariah, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui fatwa No. 52/DSN-MUI/III/2006 mengatur secara khusus penggunaan akad *wakalah bil ujrah* dalam asuransi syariah. Fatwa ini menegaskan bahwa *ujrah* yang diterima perusahaan harus transparan, adil, disepakati sejak awal, agar tidak menimbulkan *gharar* (ketidakjelasan) dan memastikan perlindungan terhadap hak-hak peserta (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2006).

Mekanisme akad *wakalah bil ujrah* dalam asuransi syariah diawali dengan pengumpulan kontribusi (premi) yang dipisahkan ke dalam dana *tabarru'* untuk saling tolong-menolong antar peserta, dan dana *ujrah* sebagai biaya pengelolaan perusahaan. Pemisahan ini menegaskan bahwa perusahaan hanya bertindak sebagai wakil, bukan pemilik dana (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2006). Dana *tabarru'* kemudian dikelola dan diinvestasikan pada instrumen halal seperti deposito syariah atau sukuk, sementara perusahaan hanya berhak atas *ujrah* yang telah disepakati. Hal ini memastikan pengelolaan dana sesuai prinsip syariah dan transparansi akuntansi ((IAI), 2015). Jika terjadi risiko, pembayaran klaim diambil dari dana *tabarru'* sehingga risiko ditanggung bersama oleh peserta, bukan oleh perusahaan. Mekanisme ini membedakan asuransi syariah dari konvensional yang berbasis jual beli risiko. Apabila terdapat surplus underwriting, yaitu kelebihan dana setelah klaim dan cadangan teknis, maka surplus dapat didistribusikan kepada peserta atau ditambahkan ke dana *tabarru'* sesuai prinsip keadilan dan kesepakatan bersama (Indra & Sari, 2024).

KESIMPULAN

Konsep General Insurance dalam syariah menunjukkan hasil yang sangat positif dalam menghilangkan unsur-unsur non-syariah seperti *riba*, *gharar*, dan *maysir* yang kerap ditemukan dalam asuransi konvensional, dengan menerapkan prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) dan menggunakan akad-akad sesuai syariat seperti *tabarru'* dan *wakalah bil ujrah*. Kelebihan utama

dari asuransi syariah adalah sistem risk sharing yang adil, pemisahan dana *tabarru'* dan dana operasional secara transparan, serta pengelolaan investasi pada instrumen halal yang mampu menumbuhkan kepercayaan peserta dan memastikan keberkahan dalam muamalah. Namun, masih terdapat kelemahan berupa variasi dalam implementasi akad dan standar operasional antar perusahaan, keterbatasan instrumen investasi syariah yang likuid, dan pemahaman peserta yang belum merata sehingga potensi konflik polis tetap ada. Ke depannya, peningkatan standar regulasi, penguatan kapasitas Dewan Pengawas Syariah dan auditor, serta edukasi publik menjadi langkah penting untuk mengoptimalkan efektivitas asuransi syariah. Dengan demikian, pengembangan asuransi syariah diharapkan tidak hanya menjawab kebutuhan finansial secara adil, tetapi juga mendukung prinsip keadilan dan keberkahan dalam perekonomian umat.

DAFTAR PUSTAKA

- (Iai), I. A. I. (2015). Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah. *Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah Ed Revisi Psak 108*, 1, 1–20.
- Afandi, S. (2022). Prinsip Ta'awun Dan Implementasinya Di Lembaga Asuransi Syariah. *Madani Syari'ah*, 5(2), 132–140. <https://doi.org/10.51476/Madanisyariah.V5i2.408>
- Ajib, M. (2019). Asuransi Syariah. *Asuransi Syariah*, 1–96.
- Ali, H. Z. (2023). *Hukum Asuransi Syariah*. Sinar Grafika.
- Damisa, A. (2016). Asuransi Dalam Perspektif Syariah Oleh: Arti Damisa Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Iain Padangsidimpuan. *At-Tijarah: Asuransi Dalam Perspektif Syariah*, 2(2), 177.
- Darna, D. (2021). *Asuransi Syariah Dalam Meningkatkan Solidaritas Sosial*. Iain Parepare.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2006). Fatwa Dewan Syaruah No. 52/Dsn-Mui/Iii/2006akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi Syari'ah Dan Reasuransi Syari'ah. *Fatwa Dsn Mui*, 9.
- Dharmasisya, ", Fakultas, J., Wakalah, A., Ujrah, B., Akad, D., Dalam, Q., Akad, P., Barang, P., & Sellyfio Ardiana, Z. (2022). Akad Wakalah Bil Ujrah Dan Akad Qard Dalam Penerapan Akad Pembelian Barang. *Jurnal Program Magister Hukum Fhui*, 2(December), 15.
- Fadilah, A., & Makhrus, M. (2019). Pengelolaan Dana Tabarru' Pada Asuransi Syariah Dan Relasinya Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 87. <https://doi.org/10.30595/jhes.V2i1.4416>
- Hafsah, S., & Kurniawati, F. (2025). Implementasi Prinsip Syariah Dalam Akad Asuransi Syariah. *Jiose: Journal Of Indonesian Sharia Economics*, 4(1), 67–80.
- Hakim, A. R. (2023). Pengelolaan Dana Tabarru' Dalam Asuransi Syariah: Kajian Pendirian Pt Prudential Syariah (Spin Off), Kepemilikan Dana Tabarru' Dan Pertanggungjawabannya. *Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains*, 2(12), 1126–1138. <https://doi.org/10.58812/jhhws.V2i12.843>
- Halimatuzzahro, H. (2011). Asuransi Syariah. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 2(1), 159–176. <https://doi.org/10.14421/1azvtr88>
- Hisamuddin, N. (2015). Implementasi Akuntansi Akad Wakalah Bil Ujrah Perusahaan Asuransi Syariah Berdasarkan Psak 108: Studi Di Pt Asuransi Takaful Keluarga. *Addin*, 8(1), 54246.
- Husna, F. (2019). Asuransi Syariah Dalam Pantauan Fatwa-Fatwa Dsn-Mui. *Zhafir: Journal Of Islamic Economics, Finance, And Banking*, 1(2), 151–166.
- Indra, N., & Sari, V. P. (2024). Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Wa Tabarru Pada Pt. Asuransi Takaful Umum Cabang Padang. *Journal: Jurnal Pengabdian*, 5(1), 710–717.
- Latifah, N. A., & 'Athifa, R. D. (2019). Islamisasi Al-Attas Terhadap Konsep Asuransi: Asuransi Syariah Vs Asuransi Konvensional. *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 19(01), 90–105. <https://doi.org/10.32939/Islamika.V19i01.321>
- Pawitri, R. N. (2017). Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Pemegang Polis Pada Perusahaan

- Asuransi Yang Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. *Wacana Hukum*, 23(1).
- Perdana, M. R. A. (2023). *Peran Pengetahuan Manfaat Asuransi, Religiusitas Eksternal Dan Internal Terhadap Minat Berasuransi Syariah Dengan Kesadaran Berasuransi Sebagai Variabel Mediasi*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Puspitasari, N. (2012). Model Proporsi Tabarru' Dan Ujrah Pada Bisnis Asuransi Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 9(1), 43–55. <https://doi.org/10.21002/jaki.2012.03>
- Putri, F. S. (2021). Asuransi Dalam Pandangan Ekonomi Islam. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 9(1), 55–72.
- Rafsanjani, H. (2022). Analisis Praktek Riba, Gharar, Dan Maisir Pada Asuransi Konvensional Dan Solusi Dari Asuransi Syariah. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 11(1), 2615–2622.
- Rahmat, J. M. S. (2019). Pelaksanaan Akad Tabarru' Dan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Produk Asuransi Syariah Di Axa Mandiri Kcp Buah Batu. *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 6, No 2 (2019): *Al-Muamalat*, 167–178.
- Ridwan, M., & Gultom, E. (2024). Optimalisasi Peranan Pemerintah Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Guna Mencegah Terjadinya Gagal Bayar Oleh Perusahaan Asuransi. *Journal Of Syntax Literate*, 9(11).
- Shariahumanities, J. (2022). *Akad-Akad Dalam Asuransi Syariah Taufiq Ramadhan 1 Institut Ilmu Alqur'an (Iiq) Jakarta 1 Ema*. 1(1), 45–55.
- Soemitra, A. (2009). Andri Soemitra. In *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*.
- Sulaeman, M., Wahyudi, I., Cahyono, P., Noval, M., Umah, K., Amin, R., Virana, T., Haerany, A., & Potton, Z. (2023). *Asuransi Syariah*.
- Suma, K. H. M. A., Sh, M. A., Amin, I. Q., & Aaai, A. (2021). *Asuransi Syariah Di Indonesia: Telaah Teologis, Historis, Sosiologis, Yuridis Dan Futurologis*. Amzah (Bumi Aksara).
- Syamsuddin, S., & Abbas, N. (2024). Evaluasi Implementasi Akad Dalam Asuransi Syari'ah Di Indoensia: Studi Kasus Wakalah, Al-Wadiah Dan Musyarakah. *Ekalaya: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 2(2), 128–138.
- Tsabit, H., & Assidiqi, F. (2025). Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Gharar Dalam Kontrak Asuransi Konvensional Dan Takaful. *Journal Of Islamic Business Law*, 2(1), 1–21.
- Utama, A. Y. (2024). Analisis Model Proporsi Tabarru'dan Ujrah Pada Bisnis Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia. *Manbiz: Journal Of Management And Business*, 3(1), 200–213.
- Zalfanur, D., Kh, U., Pekalongan, A. W., Wijayanti, E., Wahid, A., Ega, P., Fatikhah, V., Marfita, P., Aini, H., Taufiq, M., Uin, A., Abdurrahman, K. H., & Pekalongan, W. (2023). Eksplorasi Konsep Asuransi Syariah: Perspektif Hukum Islam Dan Implementasinya. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 1(4), 309–323.